



**PENETAPAN**

Nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.010/002, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**

**Pemohon II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.010/002, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dalam register perkara Nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.Slw tanggal 17 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 1987 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Akta Nikah nomor : xxxxx bertanggal 04 Juni 1987);

hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama 29 tahun usia pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga, para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, anak kandung pasangan suami isteri bernama Xxxxx dengan Xxxxx anak yang lahir dalam perkawinan secara resmi dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan para Pemohon;
4. Bahwa Ayah dan ibu kandung anak tersebut termasuk orang yang secara ekonomi kurang mampu, sehingga untuk jaminan masa depan anak tersebut kurang terjamin ;
5. Bahwa para Pemohon secara materiil dan mental / lahir dan bathin telah siap untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mendidik dan memelihara anak tersebut. Para Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang yang mana memiliki penghasilan relatif mencukupi walaupun harus membiayai anak tersebut ;
6. Bahwa Ayah dan ibu kandung / keluarga telah merelakan menyetujui anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, bahkan Ayah dan Ibu kandung / keluarga telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sejak 1 (satu) hari setelah kelahiran anak tersebut, sebagaimana disaksikan oleh Bapak Haryanto umur 45 tahun Desa Xxxxx, Rt.003/001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dan Bapak Xxxxx umur 42 tahun, yang beralamat di RT. 003 RW. 002 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal ;
7. Bahwa selama anak tersebut berada di rumah para Pemohon, telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga para Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat, hubungan emosional anak tersebut dengan para Pemohon juga sangat akrab;
8. Bahwa untuk kepentingan, kebaikan serta kemasalahatan anak tersebut perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing dan mengajarkan agama anak tersebut;
9. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, para Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama

hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam tanpa harus memutus nasab dengan orang tua aslinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada tanggal 19 Desember 2015 sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri terhadap seorang anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada tanggal 19 Desember 2015;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir menghadap sendiri dalam sidang ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung Anak yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx dengan Xxxxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Anak tersebut adalah anak dari Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx dengan Xxxxx selaku orang tua kandung anak tersebut sehar setelah dilahirkan dengan tulus ikhlas telah menyerahkan anaknya yang bernama Anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kemaslahatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak yang diangkat ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan Xxxxx dengan Xxxxx selaku orangtua kandungnya;

hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilannya cukup untuk membiayai anak angkat baik untuk biaya hidup sehari-hari maupun untuk pendidikan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangganya harmonis dan berakhlak tidak tercela ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi lebih mampu dari pada kami, sehingga lebih mampu membiayai Anak baik untuk biaya hidup sehari-hari maupun untuk pendidikan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxx11120869xxxx tanggal 22 anuari 2015 (tertanda P.1) ;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : xxxx11570171xxxx tanggal 20 Februari 2013 (tertanda P.2) ;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 77/9/VI/1987 tanggal 4 Juni 1987 (tertanda P.3) ;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung Anak Nomor xxxx13070481xxxx tanggal 15 Januari 2016 (tertanda P.4) ;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung Anak Nomor xxxx13560486xxxx tanggal 15 Januari 2016 (tertanda P.5) ;
- f. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx Nomor 561/87/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 (tertanda P.6) ;
- g. Asli Surat Pernyataan Adopsi anak tanggal 21 Desember 2015 (tertanda P.7)
- h. Fotocopy Surat keterangan kelahiran Anak Angkat Nomor 3504/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 (tertanda P.8) ;
- i. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung Anak Nomor xxxx13301210xxxx, tanggal 28 Desember 2015 (tertanda P.9);
- j. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxx111902087804, tanggal 19 September 2016 (tertanda P.10);
- k. Fotocopy Surat Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/xxx/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 Januari 2016 (tertanda P.11);

hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotocopy Surat Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/xxx/II/2016/Sek Tlg, tanggal 25 Januari 2016 (tertanda P.12);
- m. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxx-LU-31122015-0080, tanggal 31 Desember 2015 (tertanda P.13);
- n. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/209, tanggal 23 Mei 2016 (tertanda P.14);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi pertama : Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami-isteri namun belum dikaruniai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Anak anak dari Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Xxxxx dengan Xxxxx telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa rumahtangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan berakhlak tidak tercela ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah dagang, dan pekerjaan Pemohon II adalah dagang;

II. Saksi kedua : Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I, mereka adalah suami-isteri namun belum dikaruniai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Anak anak dari Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Xxxxx dengan Xxxxx telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa rumahtangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan berakhlak tidak tercela ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah dagang, dan pekerjaan Pemohon II adalah dagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pengangkatan Anak oleh Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak yang bernama Anak, karena orangtua anak tersebut pada tanggal 21 Desember 2015 telah menyerahkan secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat ;

hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua anak tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.14 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx111208690001 tanggal 22 anuari 2015, maka terbukti Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx115701710001 tanggal 20 Februari 2913 maka terbukti Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 77/9/VI/1987 tanggal 4 Juni 1987, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung Anak Nomor xxxx130704810006 tanggal 15 Januari 2016, maka terbukti ayah kandung Anak tercatat sebagai penduduk di Desa Xxxxx, Kec. Dukuhtur, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung Anak Nomor xxxx135604860003 tanggal 15 Januari 2016, maka terbukti ibu kandung Anak tercatat sebagai penduduk di Desa Xxxxx, Kec. Dukuhtur, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx Nomor 561/87/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, maka terbukti bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx adalah pasangan suami-isteri yang sah;

hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 berupa Asli Surat Pernyataan Adopsi anak tanggal 21 Desember 2015, maka terbukti bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 anak yang bernama Anak telah diadopsi oleh kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.8 berupa Surat keterangan kelahiran Anak Angkat Nomor 3504/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, maka terbukti bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 telah lahir anak laki laki yang bernama Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.9 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung Anak Nomor xxxx133012100234, tanggal 28 Desember 2015, maka terbukti orang tua kandung Anak adalah satu keluarga di Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxx111902087804, tanggal 19 September 2016, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga di Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.11 berupa Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/326/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 anuari 2016, maka terbukti Pemohon I adalah berkelakuan baik/tidak tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.12 berupa Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/xxx/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 anuari 2016, maka terbukti Pemohon II adalah berkelakuan baik/tidak tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.13 berupa Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxx-LU-31122015-0080, tanggal 31 Desember 2015, maka terbukti bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 telah lahir anak laki laki yang bernama Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.14 berupa Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor

hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/209, tanggal 23 Mei 2016, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat ijin dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama Saksi I. dan Saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Anak oleh orang tuanya pada tanggal 21 Desember 2015 telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat, dan sejak itu sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumahtangganya harmonis dan berakhlak tidak tercela, bahkan secara ekonomi lebih mampu dari pada orangtua anak yang bernama Anak, sehingga dipandang lebih mampu pula untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik ;

Menimbang bahwa pengangkatan anak ini adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang

hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, dan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai pasal 39 ayat (1 dan 3) Undang Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (1) SEMA No. 3 tahun 2005, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama Anak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak laki laki yang bernama bernama Anak lahir tanggal 19 Desember 2015 dari pasangan suami istri Xxxxx dengan Xxxxx secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) atas anak bernama Anak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 271.000,-**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disalin sesuai dengan aslinya**  
**Oleh**  
**Panitera Pengadilan Agama Slawi**

**H. MACHYAT. S. Ag. M.H.**

hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)